



**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

(“Perseroan”)

**RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020

Tempat : Prime Plaza Hotel Kualanamu

Jalan Sultan Serdang No.88, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang

Sumatera Utara, 20372 – Indonesia

Waktu

RUPST : Pukul 14.26 – 15.05 WIB

RUPSLB : Pukul 15.12 – 15.19 WIB

## **Mata Acara Rapat**

### **A. RUPST:**

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019;
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
- 3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- 4) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **B. RUPSLB:**

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

### **A. RUPST:**

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

Presiden Direksi : Tuan RIDWAN  
Direksi : Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN  
Direksi Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:

Komisaris Independen : Tuan DOMPAK PASARIBU

### **B. RUPSLB:**

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB:

Presiden Direksi : Tuan RIDWAN  
Direksi : Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN  
Direksi Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:

Komisaris Independen : Tuan DOMPAK PASARIBU

### **Pemimpin Rapat**

#### **A. RUPST:**

Rapat dipimpin oleh Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan

#### **B. RUPSLB:**

Rapat dipimpin oleh Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan

### **Kehadiran Pemegang Saham**

#### **A. RUPST:**

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.260.922.710 saham atau 86,28 % dari 3.779.565.210 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

#### **B. RUPSLB:**

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.260.922.710 saham atau 86,28 % dari 3.779.565.210 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

### **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

#### **A. RUPST:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**B. RUPSLB:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

**A. RUPST:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**B. RUPSLB:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara**

**A. RUPST:**

Mata acara pertama sampai keempat :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**B. RUPSLB:**

- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara.

- Jumlah suara tidak setuju : 3.648.600 suara.

- Sehingga suara setuju : 3.257.274.110 suara, atau sebesar 99,89%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## **Hasil Keputusan Rapat**

### **A. RUPST:**

#### 1) Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### 2) Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- i. sebesar Rp. 26.600.002.170,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta dua ribu seratus tujuh puluh Rupiah) atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 7,00 (tujuh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
- ii. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3) Mata Acara Ketiga :

a. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- 4) Mata Acara Keempat :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada TECABLE (HK) CO. LIMITED selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

**B. RUPSLB:**

- 1) Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- 2) Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyatakan kembali dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut**

- Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : Tanggal 24 Agustus 2020
- Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : Tanggal 25 Agustus 2020
- Cum dividen pada Pasar Tunai : Tanggal 26 Agustus 2020
- Ex dividen pada Pasar Tunai : Tanggal 27 Agustus 2020
- Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen  
(Recording Date) : Tanggal 26 Agustus 2020
- Pelaksanaan pembayaran dividen : Tanggal 11 September 2020

### **Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut **“Pemegang Saham yang Berhak”**)
- 3) Pembayaran Dividen :
  - Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham yang Berhak
  - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang masih memiliki warkat (surat kolektip saham) yang tidak memiliki rekening bank akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT. Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5 – Kelapa Gadung Jakarta Utara 14250, Telepon 021-29745222, Fax. 021-29289961 yang diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2030 sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening banknya pada tanggal tersebut diatas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektip pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham

Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI.

- 4) Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta langsung dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- 5) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak warga Negara asing atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, maka diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan oleh KSEI. Fotokopi Surat Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta, dimana Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan tidak menerima Surat Keterangan Domisili, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak akan dipotong oleh Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Deli Serdang, 13 Agustus 2020

**PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**Direksi Perseroan**